

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

A. Tinjauan Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latindelictum. Oleh karena hukum pidana Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* kedalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* itu sendiri. A. Z. Abidin memakai istilah perbuatan criminal dan Oemar Seno Adji disamping memakai istilah tindak pidana, juga memakai istilah tindak pidana.¹¹

E. Utrecht menganjurkan dipakainya istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* – positif) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *natalen, niet-doen* – positif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum

¹¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.94-95.

(*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹²

Straafbaarfeit juga diartikan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat didalamnya.¹³

Simons merumuskan *strafbaarfeit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonker dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:¹⁴

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah (kesalahan);
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya (dapat dipertanggungjawabkan).

2. Unsur Tindak Pidana.

¹² Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1958, hlm. 251.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 96.

Bagi Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan. Unsur-unsur tindak pidana itu dibagi menjadi dua macam, yakni subjektif dan objektif yaitu:¹⁵

a. Subyektif

Unsur subyektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Artinya, asas pokok hukum pidana itu “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan. Untuk itu unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁶

b. Obyektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Maksudnya, unsur pokok objektif delik adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.69.

¹⁶P. A. F Limintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, Cetakan Kedua, hlm. 184.

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP).“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Ada unsur melawan hukum setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

B. Tinjauan Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat, karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

2. Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a. Pidana Pokok:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok:

1) Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu :

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP , pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2) Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah¹⁷, menegaskan bahwa:

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.

Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa:¹⁸

¹⁷*Ibid*, hlm. 91.

¹⁸*Ibid*, hlm. 92.

Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:¹⁹

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

3) Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut didalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

¹⁹P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69.

Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:²⁰

- a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar

²⁰A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 289.

sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:²¹

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa:²²

Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana

²¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 69.

²² Tolib Setiady, *Op.Cit.*, hlm. 104.

tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok,

ketentuan tersebut adalah:²³

- a) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- b) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- c) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- d) Walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat

dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim

dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat

²³Hermin Hadiati, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995, hlm. 45.

seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39

KUHP yaitu :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human trafficking*)

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protocol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan *Protocol Palermo*.²⁴*Protocol Palermo*, yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan mulai diberlakukan

²⁴ Tri Hermintadi, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia* (Sebuah Pengantar), Makalah, 2009, hlm. 7. Sebagaimana dikutip dari: Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 1.

pada tanggal 25 Desember 2003, merupakan sebuah perangkat hukum atau perjanjian mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.²⁵

Menurut Pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai:

Human trafficking/trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation.

(Perdagangan orang dapat diartikan sebagai perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi).

Eksplorasi yang dimaksud dalam *Protocol Palermo* ini setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktik-praktik serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.²⁶

UU PTPPO, dimana dalam pasal 1 angka 1, perdagangan orang didefinisikan mirip dengan bunyi pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, yakni:

²⁵*Loc. Cit.*, hlm. 1.

²⁶*Ibid.*, hlm. 2.

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksploitasi dalam pasal 1 angka 7 UU PTPPO dimaknai sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²⁷

UU PTPPO juga mengatur tentang eksploitasi seksual dengan pengertian segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus operandi pengantin pesanan.

²⁷*Ibid.*, hlm. 3.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang pada umumnya melibatkan beberapa orang dengan peran masing-masing yang berbeda dan merupakan sindikat antar negara yang menjadikan perempuan Indonesia dengan ekonomi yang menengah kebawah sebagai target atau korban. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO menjerat para pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan dengan beberapa pasal yaitu :

a. Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

b. Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus

dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

c. Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

d. Pasal 8 ayat (1)

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Ayat (2)

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Ayat (3)

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

e. Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

f. Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

g. Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pelaku dalam konteks hukum pidana dipahami sebagai pihak atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam ilmu hukum, subjek hukum dipahami sebagai pemegang hak dan kewajiban. Menurut KUHP pelaku sebagai suatu subjek hukum dibagi dalam dua kategori yaitu, orang perseorangan (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).²⁸

Undang-Undang TPPO mengatur bahwa pelaku dari suatu TPPO diartikan sebagai setiap orang yang dalam hal ini sebagai orang perseorangan (*natuurlijke person*) atau korporasi yang melakukan TPPO (*vide* Pasal 1 angka 4 UU PTPPO). Pengertian ini menunjukkan pelaku dalam konteks TPPO (subjek hukum), mengalami perluasan makna, jika dibandingkan dengan pemaknaan pelaku dalam KUHP.

UU PTPPO mengklaster pelaku TPPO (subjek hukum) ke dalam empat kelompok yakni:²⁹

²⁸ Paul SinlaEloe, *Op.Cit.*, hlm. 36.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

- a. Orang perseorangan, yang dipahami sebagai setiap individu/perorangan yang secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung bertindak melakukan TPPO.
- b. Kelompok yang terorganisasi, yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih TPPO dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Korporasi, yang adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan TPPO.
- d. Penyelenggara negara, yang dalam UU PTPPO dipahami sebagai pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat public yang menyalah gunakan kekuasaannya (menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan) untuk melakukan atau mempermudah TPPO.

Dengan pengklasteran yang demikian, maka sebenarnya pelaku TPPO ini adalah bisa meliputi siapa saja, seperti: aparat (presiden, anggota

legislatif, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah, RW, RT, TNI, POLRI, dan lain-lain), tokoh masyarakat, para perantara penganjur tenaga kerja dan pengirim, perantara internasional, agen perjalanan, pejabat yang korupsi (pejabat yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja, termasuk penegak hukumnya), sindikat tindak pidana yang terorganisasi pencari kerja dan pebisnis, termasuk pemilik klub malam dan yang memperkerjakan pekerja domestic, pelanggan (yang memanfaatkan orang yang diperdagangkan), mantan korban TPPO. Bahkan yang seharusnya melindungi, diantaranya adalah orang tua, tetangga, teman, suami/istri, kakak/adik, saudara dan sanak kerabat.³⁰

4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi dalam Bahasa Indonesia diadopsi dari Bahasa Belanda yaitu *sanctie* yang berarti ancaman hukuman. Istilah sanksi pada perkembangannya hingga kini tidak hanya dimaknai sama dengan istilah hukuman, namun pengertiannya berbeda dengan pidana (*straf*) yang merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana.³¹

³⁰*Ibid.*, hlm. 38.

³¹Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

Sanksi dalam ilmu hukum dapat dipahami sebagai hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan pada seseorang yang tidak mentaati norma-norma yang berlaku. Artinya, sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan.³² Satochid Kartanegara berpendapat, sanksi merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari dilanggarnya suatu kaidah atau norma oleh seseorang.³³ Menurut E.YY. Kanter dan S.R. Sianturi, sanksi merupakan alat preventif sekaligus menjadi alat represif karena pertama, sanksi adalah alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Kedua, merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.³⁴ Dalam hukum pidana, sanksi hukum atau hukuman diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pertama hukuman pokok, yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Kedua, hukuman tambahan, yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.³⁵

³²Paul SinlaEloe, *Op.Cit.*, hlm. 91.

³³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Ke Dua*, diperbanyak oleh Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Kota, Tanpa Tahun, hlm. 47. Sebagaimana dikutip dalam Paul SinlaEloe, *Ibid.*, hlm. 92.

³⁴E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 30.

³⁵ Paul SinlaEloe, *Op.Cit.*, hlm. 92.

Dalam UU PTPPO, keseluruhan sanksi/hukuman pidana bagi pelaku TPPO dan sanksi bagi pelaku tindak pidana lain yang berhubungan dengan TPPO yang ada, menganut model stelsel kumulatif (pemingkatan). Kumulasi stelsel ini merupakan atau penggabungan dua pidana pokok. Stelsel kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata “dan” dalam setiap pasal yang mencantumkan sanksi.³⁶

Pasal-pasal pidana yang dipakai dalam UU PTPPO adalah sanksi pidana pokok dalam hal ini sanksi pidana penjara minimal-maksimal dan sanksi pidana denda minimal-maksimal. Terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang selain dikenakan sanksi penjara, juga dibebankan pembayaran restitusi terhadap korban sebagaimana diatur dalam pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO.

³⁶*Ibid.*, hlm. 101.